



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor/majelis yang ditujukan kepada Ditjen Bimas Buddha
2. Surat persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
3. Akta Notaris pendirian yayasan/lembaga pendidikan
4. Statistik yayasan/lembaga pendidikan
5. Fotocopy tanda daftar Yayasan/Lembaga pendidikan
6. Daftar nama tenaga asing dan tenaga pendamping dari Indonesia dan Fotocopy KTP
7. Fotocopy paspor
8. Melampirkan foto copy RPTKA sebelumnya, jika perpanjangan
9. Melampirkan laporan kegiatan yang telah dilakukan selama di Indonesia jika perpanjangan
10. Menunjukkan kartu identitas/ijazah keahlian sebagai rohaniwan yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Lembaga tersumpah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan dari sponsor/Yayasan lengkap dengan berkas persyaratan ditujukan kepada Direktur Jenderal Bimas Buddha
2. Ditjen Bimas Buddha menerbitkan surat persetujuan jika persyaratan lengkap, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Surat persetujuan oleh pemohon dilanjutkan kepada Kepala Biro Hukum dan KLN Kementerian Agama
4. Biro Hukum dan KLN memproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

190 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

1. Surat persetujuan RPTKA

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : bimasbudha.kemenag.go.id (dumas online)